

BAB IV

LOKASI PENELITIAN, PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kelurahan Kuripan merupakan salah satu bagian dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, yang secara geografis terletak antara $3^{\circ} 15' - 3^{\circ} 22'$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 32' - 114^{\circ}$ Bujur Timur. Ketinggiannya rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpaya-paya yang relatif datar. Pada saat air pasang hampir seluruh wilayah yang pada umumnya yang berawa-rawa digenangi air.

Kelurahan Kuripan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kelurahan Pangambangan.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Kebun Bunga.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kelurahan Sungai Lulut
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kelurahan Kampung Melayu Banjarmasin Tengah

Kelurahan Kuripan merupakan wilayah yang beriklim tropis, terbagi pada dua bagian musim kemarau dan hujan. Curah hujan tahunan rata-rata 2.500 mm, dengan temperatur bulanan $26^{\circ}\text{C} - 34^{\circ}\text{C}$ dan fluktuasi hariannya 8°C dan 12°C . Luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur $1,72 \text{ km}^2$ yang terbagi ke dalam 36 Rukun Tetangga (RT). Mengenai luas Kelurahan Kuripan

dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1
LUAS WILAYAH KELURAHAN KURIPAN
2007

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah RT
1.	Kuripan	1,72	36
Jumlah		1,72	36

Sumber Data: Kantor Camat Banjarmasin Timur tahun2008

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Kantor Camat Banjarmasin Timur tahun2008, penduduk Kelurahan Kuripan berjumlah 13.750 jiwa. Dilihat dari jenis kelaminnya, penduduk laki-laki sebanyak 6.580 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 8.870 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 2
PENDUDUK KELURAHAN KURIPAN
TAHUN 2008

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kuripan	6.580	6.870	13.750
Jumlah		6.580	6.870	13.750

Sumber Data : Kantor Camat Banjarmasin Timur tahun2008

3. Pemeluk Agama

Penduduk Kelurahan Kuripan mayoritas beragama Islam, sedangkan selebihnya beragama Kristen, Hindu dan Budha. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pemeluk agama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3
JUMLAH PEMELUK AGAMA KELURAHAN KURIPAN
TAHUN 2008

No	Kelurahan	Islam	Kristen	Hindu	Budha
1.	Kuripan	11.975	346	250	22
Jumlah		11.975	346	250	22

Sumber data : Kantor Camat Banjarmasin Timur tahun2008

Berdasarkan tabel di atas, pemeluk agama Islam memiliki jumlah terbesar yakni 11. 975 jiwa, sedangkan sisanya adalah pemeluk agama lain, yang mana paling terkecil adalah pemeluk agama Budha yaitu sebesar 22 jiwa.

4. Tempat Peribadatan

Sesuai dengan beragamnya agama di Kecamatan Banjarmasin Timur, maka di sini juga terdapat beberapa tempat ibadah (peribadatan). Tempat-tempat peribadatan tersebut antara lain mesjid, langgar, gereja, pura dan wihara. Data mengenai peribadatan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 4
JUMLAH TEMPAT PERIBADATAN DI KECAMATAN
BANJARMASIN TIMUR TAHUN2008

No	Mesjid	Langgar	Gereja	Pura	Wihara	Jumlah
1.	7	29	1	1	1	39
7		29	1	1	1	39

Sumber data : Kantor camat Banjarmasin Timur tahun2008

Berdasarkan tabel di atas, maka dapatlah diketahui bahwa tempat ibadah umat Islam mencapai yang terbanyak, yakni 36 buah sedangkan tempat peribadatan yang lain atau orang-orang non Islam hanya 3 buah Hal ini menunjukkan di Kelurahan Kuripan sarana peribadatan untuk umat Islam sudah seimbang dengan jumlah penganutnya.

5. Sarana Pendidikan

Penduduk Kelurahan Kuripan memiliki tempat pendidikan yang bervariasi, meliputi Taman Kanak-kanak sampai pada Akademi dan yang sederajat. Di samping itu juga ada Perguruan Tinggi Swasta dan Pondok Pesantren. Mengenai jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Kelurahan Kuripan maka dapatlah dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 5
JUMLAH SARANA PENDIDIKAN UMUM DI
KELURAHAN KURIPAN
TAHUN 2008

No	Kelurahan Kuripan	TK	SDN	SLTP	SLTA	PT	Akademi
1.	Sarana Pendidikan	3	4	1	1	-	2
	Jumlah	3	4	1	1	-	2

Sumber Data : Kantor Camat Banjarmasin Timur tahun2008

Selain sarana pendidikan umum di atas, juga terdapat sarana pendidikan agama. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana pendidikan agama pada tabel berikut ini :

TABEL 6
SARANA PENDIDIKAN AGAMA DI KELURAHAN KURIPAN
TAHUN 2008

No	Kelurahan	M.I	MTs	M.A	Pesantren
1.	Kuripan	3	1	1	1
	Jumlah	3	1	1	1

Sumber Data : Kantor Camat Banjarmasin Timur tahun2008

Kemudian yang berkenaan dengan jumlah pelanggan PDAM di Kelurahan Kuripan adalah sebagai berikut:

TABEL 7
JUMLAH PELANGGA AIR MINUM PDAM BANDARMASIN
KELURAHAN KURIPAN
TAHUN 2007/ 2008

No	Tingkatan	Jumlah
1.	R1	291
2.	R2	626
3.	R3	329
4	Industri	121
	Jumlah	1. 367

Sumber Data : Kantor PDAM 2007/2008

B. Penyajian Data

1. Identitas Responden

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian di lapangan yang menyangkut identitas sebanyak 20 orang , yang mana mereka semua berada Kelurahan Kuripan.

Adapun data yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

Identitas responden yang dimaksud di sini meliputi umur, pendidikan, pekerjaan responden. Identitas responden tersebut akan dijelaskan satu persatu.

1. Umur

Umur yang dimaksud di sini adalah tingkatan usia responden terhitung sejak mereka dilahirkan sampai saat pemilihan responden dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini:

TABEL 8
TINGKAT USIA RESPONDEN

No	Tingkat Usia Responden	F
1.	41-50 Tahun	7 orang
2.	51-60 Tahun	9 orang
3.	61-70 Tahun	4 orang
Jumlah		20 orang

2. Pendidikan

Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan terakhir yang pernah di selesaikan oleh responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 9
PENDIDIKAN RESPONDEN

No	Pendidikan Responden	F
1.	SMP sederajat	3 orang
2.	SMA sederajat	9 orang
3.	Sarjana	8 orang
Jumlah		20 orang

3. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan dalam segala usaha yang menghasilkan dan merupakan suatu sumber penghasilan pokok yang dilakukan oleh responden pada pekerjaan utama mereka untuk keperluan hidup sehari-hari. Untuk lebih jelasnya pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 10
PEKERJAN RESPONDEN

No	Pendidikan Responden	F
1.	PNS	7 orang
2.	Pensiunan PNS	3 orang
3.	Swasta	10 orang
Jumlah		20 orang

4. Alamat (Tempat Tinggal)

Alamat atau tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal responden yang berdomisili semuanya di wilayah Kelurahan Kuripan Banjarmasin Timur, sebagaimana berikut ini:

2. Persepsi dan alasan pelanggan air minum PDAM Bandarmasih di Kelurahan Kuripan terhadap peningkatan harga air akibat kesalahan pencatatan.

Dari 20 orang responden yang penulis teliti, maka persepsi dan alasan mereka dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1. Identitas responden

Nama : Sazali

Usia : 55 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. III RT. 1. No. 26 Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. sementara PDAM tidak mau tahu terhadap permasalahan itu. Mereka hanya berpegang dari data yang ada dikomputer mereka. Dengan demikian kesalahan pencatatan bagi PDAM tidak dapat membatalkan tagihan yang sudah mereka tetapkan.

2. Identitas responden

Nama : Sufyan Hadi

Usia : 44 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. I RT. 04. No. 32
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya adalah suatu pemaksaan atau pemerasan. Karena PDAM menuntut harus dibayar, jika tidak maka akan dilakukan penutusan. Jadi konsumen membayarnya dengan terpaksa.

3. Identitas responden

Nama : Drs. Tarmidzi

Usia : 62 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. I RT. 11. No. 16

Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. sementara PDAM tidak mau tahu terhadap permasalahan itu. Mereka hanya berpegang dari data yang ada dikomputer mereka. Dengan demikian kesalahan pencatatan bagi PDAM tidak dapat membatalkan tagihan yang sudah mereka tetapkan.

4. Identitas responden

Nama : Sulaiman

Usia : 46 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. I RT. 04. No. 64
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. sementara PDAM tidak mau tahu terhadap permasalahan itu. Mereka hanya berpegang dari data yang ada dikomputer mereka. Dengan demikian kesalahan pencatatan bagi PDAM tidak dapat membatalkan tagihan yang sudah mereka tetapkan.

5. Identitas responden

Nama : Fakhurrazi
Usia : 59 Tahun
Pendidikan : S1 Unlam
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. II RT. 5. No. 21
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. Sementara PDAM tidak mau tahu terhadap permasalahan itu. Mereka hanya berpegang dari data

yang ada dikomputer mereka. Tanpa mau melihat atau mencek kelapangan tentang kenyataan perbedaan angka meter dengan catatan pencatat di kertas. Jadi pembayaran meningkat itu dilakukan dalam keadaan terpaksa.

6. Identitas responden

Nama : H. Husaini

Usia : 39 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. I RT. 04. No. 64

Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen, dan sekaligus melakukan pemerasan. Karena PDAM menuntut harus dibayar, jika tidak maka akan dilakukan penutusan. Jadi konsumen membayarnya dengan terpaksa.

7. Identitas responden

Nama : Harmidin

Usia : 58 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. I RT. 04. No. 14

Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. Semantar PDAM tidak mau tahu terhadap permasalahan itu. Mereka hanya berpegang dari data yang ada dikomputer mereka. Dengan demikian kesalahan pencatatan bagi PDAM tidak dapat membatalkan tagihan yang sudah mereka tetapkan.

8. Identitas responden

Nama : H. Kursani

Usia : 56 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. I RT. 04. No. 41

Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. sementara PDAM tidak mau tahu terhadap permasalahan itu. Mereka hanya berpegang dari data yang ada dikomputer mereka. Dengan demikian kesalahan pencatatan bagi PDAM tidak dapat membatalkan tagihan yang sudah mereka tetapkan. Padahal seharusnya PDAM dapat memahami kenyataan bahwa yang salah adalah pencatat bukan konsumen.

9. Identitas responden

Nama : Drs. H. Nordin
Usia : 48 Tahun
Pendidikan : S1 IAIN
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. I RT. 04. No. 64
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis adalah suatu bentuk pemerasan terselubung. Karena PDAM menuntut harus dibayar, jika tidak maka akan dilakukan penutusan. Jadi konsumen membayarnya dengan terpaksa.

10. Identitas responden

Nama : Rahmadiansyah
Usia : 52 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. II RT. 07. No. 41
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT.

Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. sementara PDAM tidak mau tahu terhadap permasalahan itu. Mereka hanya berpegang dari data yang ada dikomputer mereka. Dengan demikian kesalahan pencatatan bagi PDAM tidak dapat membatalkan tagihan yang sudah mereka tetapkan.

11. Identitas responden

Nama : Basyri

Usia : 53 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Pekapuran Gg. Melati 3 RT.20 No. 71

Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahatan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen, dan sekaligus melakukan pemerasan. Karena PDAM menuntut harus dibayar, jika tidak maka akan dilakukan penutusan. Jadi konsumen membayarnya dengan terpaksa.

12. Identitas responden

Nama : H. M. Ridwan

Usia : 65 tahun

Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Jl. Kuripan Raya RT. 04. No. 14
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. sementara PDAM tidak mau tahu terhadap permasalahan itu. Mereka hanya berpegang dari data yang ada dikomputer mereka. Dengan demikian kesalahan pencatatan bagi PDAM tidak dapat membatalkan tagihan yang sudah mereka tetapkan.

13. Identitas responden

Nama : Abdul Hamid
Usia : 48 Tahun
Pendidikan : Aliyah
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. I RT. 04. No. 64
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis adalah suatu bentuk pemerasan. Karena PDAM menuntut harus dibayar, jika tidak maka akan dilakukan penutusan. Jadi konsumen membayarnya dengan terpaksa.

14. Identitas responden

Nama : Yamani
Usia : 58 Tahun
Pendidikan : Ponpes Darussalam Martapura
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. I RT. 04. No. 64
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. sementara PDAM tidak mau tahu terhadap permasalahan itu. Mereka hanya berpegang dari data yang ada dikomputer mereka. Dengan demikian kesalahan pencatatan bagi PDAM tidak dapat membatalkan tagihan yang sudah mereka tetapkan..

15. Identitas responden

Nama : M. Arsyad
Usia : 49 Tahun
Pendidikan : Sarjana Muda
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Kuripan Raya Gg. III RT. 10. No. 51
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu adalah suatu bentuk pemerasan. Karena PDAM menuntut harus dibayar, jika tidak maka akan dilakukan penutusan. Jadi konsumen membayarnya dengan terpaksa.

16. Identitas responden

Nama : Fakhriansyah
Usia : 48 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Peteran Raya Rt. 28. No.12
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. Dan seharusnya PDAM dapat memberikan kemudahan berupa potongan, jika tidak bisa membatalkan harga yang melonjak.

17. Identitas responden

Nama : Ibrahim
Usia : 60 Tahun

Pendidikan : S1 IAIN

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jl. Peteran Gg. H. Asmuni Rt. 27. No.12

Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. sementara PDAM tidak mau tahu terhadap permasalahan itu. Mereka hanya berpegang dari data yang ada dikomputer mereka. Padahal tidak ada dalam perjanjian anantara konsumen dengan PDAM yang menyebutkan apabila terjadi kesalahan pencatatan, maka biaya dibebankan kepada konsumen.

18. Identitas responden

Nama : Armain Hasan

Usia : 34 Tahun

Pendidikan : SMU

Pekerjaan : Dagang

Alamat : Jl. Peteran Gg. H. Asmuni Rt. 4. No.38

Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya itu sangat merugikan konsumen. Dan kasus ini sering terjadi, seharusnya PDAM memberikan teguran kepada PT. Balkis, kalau

perlu putus hubungan kerja, dan mencari perusahaan lain yang lebih profesional.

19. Identitas responden

Nama : Yusran

Usia : 48 Tahun

Pendidikan : S1 IAIN

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Peteran Gg. H. Asmuni Rt. 28. No.12

Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis sebagai mitranya merupakan penipuan, karena tidak dikerjakan sebagaimana mestinya. Jika petugas mencatat meter apa adanya, maka pelanggan akan membayar apa adanya juga, dan tidak ada lonjakan harga diluar pemakaian. Jadi ini murni mengandung tipuan.

20. Identitas responden

Nama : Raden Seleh

Usia : 42 Tahun

Pendidikan : S1 UI

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Peteran Raya Rt. 30. No.82
Kec. Banjarmasin Timur

Menurut responden ini bahwa peningkatan harga air minum yang diakibatkan oleh kesalahan pencatatan oleh petugas PDAM atau petugas PT. Balkis, dan PDAM tidak ada kompromi merupakan bentuk atau modus penipuan. Karena pelanggan menjadi korban dari tidak becusnya pegawai yang dipercaya PDAM untuk mencatat sebagaimana mestinya. Sehingga pelanggan jadi tertipu, Kilometer membaca kubik air 27 misalnya, ditulis 20, maka pelanggan tertipu pada bulan ke enam setiap tahun wajib membayar sisa 7 kubik itu dengan diakumulasikan selama 6 bulan plus pembayaran bulan ke 5, maka akan meningkatlah secara drastis harga air.

C. Analisis Data

Persepsi 20 responden pelanggan air minum PDAM Bandarmasih di Kelurahan Kuripan yang memberikan persepsi terhadap peningkatan harga air akibat kesalahan pencatatan, maka pada dasarnya persepsi dan pandangan mereka terhadap masalah itu adalah sama. Namun cara mengungkapkannya yang bervariasi. Ada responden yang merasa dirugikan, merasa diperas, dan merasa ditipu.

Secara umum, variasi persepsi 20 orang responden terhadap peningkatan harga air akibat kesalahan pencatatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 11
VARIASI PERSEPSI RESPONDEN

No	Variasi Persepsi Responden	Responden	Persentasi	Jumlah
1.	Merasa Dirugikan	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17,	65%	13
2.	Merasa Diperas	2, 9, 13, 15,	20%	4
3.	Merasa Ditipu	18, 19, 20	15%	3
Jumlah			100%	20

Dari tabel di tabel di atas terlihat bahwa 13 orang responden atau sebanyak 65% merasa dirugikan akibat adanya kesalahan pencatatan meter oleh petugas PDAM atau PT. Balkis, kemudian sebanyak 4 orang atau 20% dari responden merasa diperas, dan sisanya sebanyak 3 orang responden atau 15% merasa ditipu.

Dalam hukum Islam sendiri jual beli atas dasar suka sama suka (saling ridha), dan Islam melarang dan sekaligus mengharamkan terhadap perbuatan memakan harta orang lain secara bathil, baik dengan cara merugikan orang lain, melakukan pemerasan, maupun menipu, Allah Swt berfirman: dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memakan makanan atau harta orang lain dengan jalan yang bathil. Jalan yang bathil dapat diartikan tidak berdasarkan aturan yang di atur oleh Allah Swt dan Rasul-Nya melalui syari’at Islam. Pada ayat di atas Allah menjelaskan bahwa solusi agar terhindar dari jalan yang bathil adalah dengan melalui perniagaan atau transaksi atas dasar suka sama suka atau kerelan.

Hadis Nabi Saw Riwayat Ibnu Majah

إنما البيع عن تراض

Artinya: Sesungguhnya itu didasarkan atas kerelan diantara kamu (penjual dan pembeli).

Sabda rasulullah Saw di atas menegaskan kembali ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa dasar atau azas terjadinya suatu transaksi adalah atas dasar azas kerelaan diantara kedua belah pihak, baik pihak penjual maupun pembeli. Dalam hal itu maka para ulama fiqih ada yang mewajibkan akad itu diucapkan sebagai pernyataan yang tegas atas wujud kerelaan hati. Dan atas dasar paksaan dalam sistem Islam termasuk yang dilarang, karena berpaling dari azas dasar jual beli, yakni suka sama suka.

Di dalam melakukan jual beli antara penjual dan pembeli haruslah mengetahui beberapa etika dalam jual beli, yakni ada sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli, di antaranya sebagai berikut :

1. Prinsip Penjual dan Pembeli

Pada dasarnya jual beli adalah pekerjaan yang dikaitkan atau tergantung dengan orang-orang yang berkepentingan. Karena itu faktor perasaan hati orang yang bersangkutan sangat menentukan. Dari sinilah dalam jual beli harus dilandasi kerelaan (prinsip kerelaan atau suka sama suka) antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagaimana telah disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang dikutip terdahulu.

Faktor kerelaan (suka sama suka) dalam jual beli akan mempengaruhi kelancaran suatu transaksi yang dapat menghindari timbulnya perasaan kecewa, penyesalan dan semacamnya yang dapat merusak kerelaan dan mengganggu transaksi yang sudah dibuat. Dalam kitab *Al-Umm* disebutkan bahwa “Keduanya berpisah setelah keduanya berjual beli dari tempat itu dengan ridha meridhai pada jual beli”¹.

Jual beli yang tidak dilandasi asas kerelaan dapat membuka jalan timbulnya dampak negatif, karena jual beli yang demikian akan menimbulkan perasaan kesal dan kecewa di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidaklah dibenarkan menjual atau membeli dalam keadaan terpaksa dan atas tekanan pihak lain.

Jika satu penjualan harus dilakukan dengan perasaan rela dan lapang dada, maka untuk satu pembelian pun hendaknya dilakukan atas dasar kebebasan memilih serta cukup pertimbangan, sehingga apa yang dibeli sesuai dengan keinginan hati. Yang lebih penting lagi untuk diperhatikan adalah

¹Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 4, Alih Bahasa : Yakub, (Jakarta: CV. Fauzan, 1982), h. 2.

bahwa transaksi dapat berlangsung dengan baik, sehingga kemungkinan terjadinya gugatan di belakang hari kecil sekali.

2. Penetapan Harga

Dalam penetapan harga, tidak ada batasan tertentu yang mutlak. Namun demikian relativitas masalah tersebut tidak terlepas dari batas kewajaran dan kelayakan harga yang berlaku secara umum pada suatu tempat dan masa tertentu. Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya dengan penawaran dan permintaan.

Pada masa Rasulullah SAW pernah terjadi kenaikan harga dan beliau dimintakan untuk menetapkan harga, maka beliau menjawab :

إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجوا أن القبي الله وليس أحد منكم

يظالبي بمظالمه في دم ولا مال

Artinya :Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga ini, yang menahan dan melepaskan serta memberi rezeki, aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun di antara kamu yang menuntutku karena kezaliman terhadap jiwa dan harta.²

Dari hadits di atas tergambar betapa bijaksananya Rasulullah SAW yang menjauhkan diri dari turut campur dalam masalah penetapan harga tanpa

²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa: Moh. Ismail (Surabaya : Putra Al-Ma'arif, 1992), h. 419.

suatu kepentingan. Namun secara tersirat beliau tidak ingin berbuat kezaliman dalam hal harta benda terutama dalam penetapan harga yang tinggi sehingga menyengsarakan masyarakat konsumen atau harga yang rendah sehingga merugikan para pedagang.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan maksud hadits di atas sebagai berikut:

“Apa yang dimaksud hadits tersebut bukanlah berarti mutlak dilarang menetapkan harga, sekali pun bermaksud demi menghilangkan bahaya dan menghalangi setiap perbuatan zalim. Bahkan menurut pendapat para ahli bahwa menetapkan harga itu bersifat bijaksana dan halal. Oleh karena itu, jika penetapan harga itu mengandung unsur-unsur kezaliman dan pemaksaan yang tidak benar, yaitu dengan menaikkan harga yang tidak dapat diterima atau melarang sesuatu yang dibolehkan oleh Allah SWT, maka jelas penetapan harga semacam itu hukumnya haram. Tetapi jika penetapan harga itu penuh dengan keadilan, misalnya dipaksanya mereka untuk menunaikan kewajiban harga *mitsil* dan melarang mereka menambah dari harga *mitsil* itu, maka hal itu dipandang halal”³.

Erat kaitannya dengan pendapat di atas, Moh. Rifa’i mengatakan bahwa beberapa jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah, yaitu menaikkan harga menjadi tinggi sekali di pasaran sehingga menggoncangkan ketenteraman umum⁴.

Memperhatikan hadits dan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan

³Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih Bahasa : Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1990), h. 352.

⁴Moh. Rifa’i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), h. 403.

bahwa penetapan harga dalam jual beli dapat ditentukan oleh orang-orang yang bersangkutan dengan memperhatikan keadaan pasar/ harga pasaran serta kepentingan umum.

Dari etika jual beli yang ada dalam ajaran Islam, maka persepsi pelanggan air minum PDAM Bandarmasih di Kelurahan Kuripan terhadap peningkatan harga air akibat kesalahan pencatatan dapat dibenarkan. Karena dalam hukum Islam azas dasar jual beli adalah kerelaan, sementara peningkatan harga itu tidak dapat diterima oleh 20 orang responden.

Berkenaan dengan terjadinya peningkatan harga air secara mendadak akibat kesalahan pencatatan oleh petugas yang didelegasikan oleh PDAM, kepada PT. Balkis sebagai mitra kerja untuk pencatatan meter pelanggan, secara hukum Islam sebenarnya telah melakukan suatu proses transaksi jual beli air minum di PDAM, akan tetapi karena ada kesalahan dalam pencatatan yang belum ada dalam draf perjanjian antara PDAM dengan pelanggan tentang hal itu, maka seharusnya ada kearifan dan PDAM kepada pelanggan dalam mengatasi masalah itu. Tetapi PDAM dalam hal ini tidak mau ada toleransi dan kearifan, sehingga azas dari jual beli yang saling rela dan suka itu tidak ada oleh karena itu dapat dikategorikan jual beli yang bathil, karena berpaling pada azas Islam tentang jual beli yang mana atas dasar suka sama suka atau saling rela.

Saling rela dapat dipahami pihak PDAM meletakkan harga tertentu atau sejumlah komoditi air yang dijualnya kepada pelanggan, dan pembeli sepakat atas harga itu. Jika faktanya jumlah komoditi air yang disepakati

pelanggan atau pembeli tidak sesuai, maka sesungguhnya tidak ada kewajiban pelanggan atau pembeli untuk membayar harga sebagaimana kesepakatan, namun kewajiban pembeli hanya pada berapa jumlah air yang sampai ke rumah pelanggan.

Berdasarkan analisis di atas, maka hukum jual beli dari adanya kesalahan pencatatan meter air oleh petugas PDAM atau PT. Balkis dapat dilihat sebagai berikut

TABEL 12
HUKUM JUAL BELI

No	Variasi Persepsi Responden	Jumlah Responden	Hukum Jual beli	Alasannya
1.	Merasa Dirugikan	13	Batal	Ada pihak yang dirugikan karenan karena tidak sesuai dengan fakta.
2.	Merasa Diperas	4	Batal	Karena pelanggan wajib membayar padahal tidak menerima yang haknya sebagaimana mestinya.
3.	Merasa Ditipu	3	Batal	Karena pencatatan meter air tidak sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian bagi pelanggan

Menurut penulis perasaan pelanggan ada yang merasa dirugikan, merasa ditipu, merasa diperas itu cukup beralasan, walaupun pada sisi lain perasaan itu bisa hanya sepihak saja. Tetapi faktanya memang tidak ada aturan dalam perjanjian yang mengatur tentang kesalahan pencatatan yang mana akibatnya dibebankan kepada

pelanggan. Seharusnya PDAM dapat menuntut PT. Balkis sebagai mitra kerjanya, karena pekerja PT. Balkis ini adalah penyebab terjadi kesalahan itu.

Bisa saja PDAM tidak merasa merugikan, menipu, dan memeras, akan tetapi perasaan pelanggan ada yang merasa dirugikan, merasa ditipu, merasa diperas itu ada sebagai akibat terjadinya suatu kerugian karena harus membayar harga air yang melonjak, yang seharusnya tidak harus di bayar, merasa ditipu karena membayar harga air yang melonjak, yang tidak dipakai atau diambil, atau merasa diperas, karena jika tidak menyelesaikan dalam waktu tiga bulan, maka aliran air akan diputus oleh PDAM, sehingga semua itu menggambarkan adanya hubungan jual beli yang tidak sejalan dengan jual beli Islam.

Dengan demikian dalam bentuk apapun praktik kesalahan pencatatan meter air oleh petugas PDAM atau PT. Balkis sebagai mitra kerjanya mengakibatkan batalnya jual beli air menurut hukum Islam.